



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Nurhida binti Jahan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan I NO. 47 RT. 009 RW. 002 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joli Arfaudi, SH. & Rekan**, adalah Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat/Konsultan Hukum Joli Arfaudi, SH. & Rekan**, yang beralamat di Jln. Merawan 14 NO. 19, Sawah Lebar, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2019, Nomor 121/389/Pdt.G/2019/PA. Bn, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

MUJADI bin SUBANI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan I Nomor 4, RT. 009 RW. 002, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 389/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 13 April 2019, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2001 dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 571 /68/VII/2001 tanggal 22 Juli 2001 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami - isteri dengan baik dan tinggal serumah di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat JL. Bukit Barisan, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu selama 1 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak rumah di dekat rumah orang tua Penggugat yang beralamat JL. Bukit Barisan, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu selama ± 3 tahun dan selanjutnya kembali pindah dan mengontrak rumah yang beralamat Jl. Kini Balu Raya Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu selama ± 4 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri yang beralamat Jl. Bukit Barisan I RT. 009 RW. 002, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sampai sekarang ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

3.1. Rizky Pranama Surya, umur 17 tahun, lahir di Bengkulu pada tanggal 12 April 2002 ;

3.2. Rio Dwinata Kusuma, umur 15 tahun, lahir di Bengkulu pada tanggal 20 September 2004 ;

Halaman 2 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn



3.3. Reci Hamdan Habibi, umur 9 tahun, lahir di Bengkulu pada tanggal 27 Juni 2010 ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekira pertengahan tahun 2014 sampai sekarang mulai goyah, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan sebab-sebab terjadi pertengkaran tersebut adalah karena :

- Tergugat memiliki wanita idaman lain selain Penggugat ;
- Tergugat telah \pm 5 kali ketahuan dengan Penggugat menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh) ;
- Tergugat mengaku kepada Penggugat jika Tergugat telah menikah dengan wanita lain yaitu (mantan karyawan) Penggugat dan Tergugat sendiri ;
- Tergugat seringkali saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga berkata kasar dan melakukan kekerasan psikis ;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang diuraikan Penggugat tersebut diatas adalah sekira bulan Januari 2019, dikarenakan Tergugat sudah mengaku kepada Penggugat jika Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Manda, yang mana merupakan mantan karyawan di tempat usaha Penggugat dan Tergugat sendiri dan Tergugat sendiri sering mengatakan kepada orang lain jika Tergugat telah menikah lagi, tetapi yang lebih menyakitkan lagi untuk Penggugat, bahwa Tergugat telah berani berbicara atau pamit kepada ibu Penggugat yang bernama Simun jika Tergugat ingin menikah lagi ;

6. Bahwa selama \pm 2 tahun terakhir ini sekira tahun 2017 sampai sekarang, Penggugat tidak diperbolehkan mengurus seluruh usaha Penggugat dan Tergugat, padahal dari awal membentuk usaha tersebut sampai tahun 2017 Penggugat lah yang mengurus bagian keuangan usaha tersebut, dan selama itu juga Penggugat hanya diberi jatah/ gaji perbulan sama seperti karyawan yang lain ;

Halaman 3 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak membuahkan hasil sehingga dengan sebab-sebab yang telah Penggugat utarakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran secara terus menerus yang diperpanjang dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Penggugat berkesimpulan bulat lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

8. Bahwa dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih menempuh pendidikan dan juga ada yang masih mummyiz, maka untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang yang penuh terhadap mereka maka Penggugat mohon anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat serta meminta biaya pemeliharaan anak - anak dimana masing-masing anak mendapatkan biaya sampai dewasa (menikah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per anak/orang setiap bulan yang ditanggung oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Mujadi bin Subani terhadap Penggugat Nurhida binti Jahan ;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak masing- masing anak sampai dewasa (menikah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per anak / orang setiap bulan yang ditanggung oleh Tergugat ;

Halaman 4 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang dan hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan hidup rukun kembali sebagai suami-isteri dan tidak melanjutkan gugatan perceraian ini, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya, maka selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan dan mengikuti proses mediasi, atas kesepakatan dari kedua belah pihak telah ditetapkan Mediatornya yang bernama **Drs. Suhaimi, MA**, (Hakim Pengadilan Agama Bengkulu) dan untuk proses mediasi tersebut persidangan perkara ini ditunda sampai hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 ;

Bahwa, pada hari dan tanggal penundaan sidang tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir dan menghadap kepersidangan, Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi perdamaian tersebut tetap tidak berhasil, berdasarkan laporan dari Hakim Mediator yang telah dilakukan, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2019 terhadap Penggugat dengan Tergugat telah gagal atau tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Maka dengan demikian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan gugatan Penggugat yang isi, maksud, tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya tambahan dan perubahan ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang secara lengkapnya sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya Majelis sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn



- Bahwa Tergugat mengakui semua gugatan Penggugat yang berhubungan dengan perkawinan, keturunan dan juga tempat kediaman bersama terakhir;
- bahwa benar, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan saat ini wanita tersebut dalam keadaan hamil dan Tergugat tidak bersedia menceraikan isterinya tersebut, hal ini dipicu dengan sikap dan tindakan Penggugat yang selalu menolak untuk hamil lagi, sedangkan Tergugat sangat ingin mempunyai anak perempuan dengan Penggugat ;
- bahwa Tergugat sudah sering menyampaikan keinginan untuk beristeri lagi (polygami) kepada Penggugat karena dari segi finansial Tergugat menyatakan sanggup dan mampu, namun keinginan Tergugat tersebut selalu ditolak oleh Penggugat karena Penggugat menyatakan tidak mau dan tidak bersedia untuk di madu ;
- Bahwa tidak benar, Penggugat dilarang untuk mengurus usaha bersama Penggugat dan Tergugat, namun sejak 2 tahun terakhir Penggugat hanya mau untuk mengurus masalah keuangan usaha saja dibanding dengan urusan lain dari usaha kami tersebut;
- Bahwa tidak benar Penggugat dalam usaha keluarga tersebut hanya Tergugat beri gaji dan jatah seperti karyawan lain, akan tetapi Tergugat selalu memberikan untuk kebutuhan Penggugat yang lebih banyak seperti untuk shopping dan lain sebagainya, dan Tergugat mengharapkan agar Penggugat tidak ikut bekerja dan lebih fokus dalam mengurus rumah tangga dari pada mengurus usaha kami ;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat mengingat anak-anak yang masih kecil, yang lebih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, disamping itu Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat dan akan berusaha untuk memberi perhatian yang lebih serta menomor satukan Penggugat dalam segala hal, di banding isteri muda Tergugat ;

Halaman 6 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Penggugat tetap dengan dalil-dalil dan alasannya untuk ingin bercerai dari Tergugat karena dari dulu sampai sekarang Tergugat tidak bisa merubah prilakunya, dan Penggugat menyatakan tidak pernah menolak keinginan Tergugat dan terbukti pada bulan Maret 2019, Penggugat masih hamil, namun keguguran (dikorek) ;

Bahwa pada prinsipnya Tergugat pada Dupliknya menyampaikan serta menegaskan sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan mengenai hak asuh terhadap ketiga orang anak Tergugat dengan Penggugat, yaitu 1. Rizky Pranama Surya, umur 17 tahun,(12 April 2002), 2. Rio Dwinata Kusuma, umur 15 tahun, (20 September 2004), 3. Reci Hamdan Habibi, umur 9 tahun, (27 Juni 2010), di bawah asuhan atau hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan syarat Tergugat sebagai bapak kandung dari anak-anak tersebut tidak dihalangi dan selalu diberi akses untuk dapat bertemu, serta mengajak jalan-jalan anak-anak tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan hal ini akan di tuangkan dalam putusan ;
- Bahwa mengenai biaya/nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang di minta oleh Penggugat, Tergugat menyatakan sanggup dan setuju untuk membayar sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing anak-anak tersebut, dengan syarat uang tersebut akan Tergugat kirim langsung ke rekening pribadi masing-masing anak-anak tersebut tanpa perantara Penggugat, dan akan dituangkan dalam amar putusan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan 2 orang anak mereka yang bernama bernama 1. Rizky Pranama Surya, umur 17 tahun,(12 April 2002), 2. Rio Dwinata Kusuma, umur 15 tahun,

Halaman 7 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(20 September 2004), saat ini sedang menuntut ilmu di Bandung dan tidak mungkin untuk di hadirkan di persidangan ;

Bahwa, mengenai jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah dianggap cukup, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat agar membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 065/III/IV/2011 tanggal 16 April 2011 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1634/UM/2002 tanggal 12 April 2002 **Rizky Pranama Surya** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu,(P2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3265-Um-2004- tanggal 24 September 2004 **Rio Dwinata Kusuma** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu,(P3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-30082010-0008 tanggal 27 Juni 2010, **Regi Hamdani Habibi** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu,(P4);

Bukti surat-surat tersebut telah dinazegelen di Kantor POS dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti (P1),(P2),(P3), dan (P4);

Halaman 8 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

B. Saksi-saksi ;

1. Jahan bin Lani, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Bukit Barisan I NO. 47 RT. 009 RW. 002 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama Mujadi, sejak mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah yang terakhir keduanya tinggal di rumah sendiri di Jalan Bukit Barisan I Nomor. 47 RT. 009 RW. 002, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sampai berpisah dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 03 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 10 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sejak tahun 2013 sudah sering berselingkuh dengan beberapa orang wanita tanpa mau berubah, bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan mantan karyawan Penggugat dan Tergugat yang bernama Manda tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu memberitahu saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal serumah lagi, namun tidak sekamar sesuai dengan laporan Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat masih mengulangi perbuatannya yang tidak disukai Penggugat walaupun Tergugat sudah sering berjanji;

Halaman 9 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat ;

2. **Ongki Andresta bin Jahan**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Bukit Barisan I Nomor. 8, RT. 007 RW. 002 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat yang bernama Mujadi, sejak mereka menikah tahun 2001;

- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan yang terakhir tinggal di rumah sendiri Jalan Bukit Barisan I Nomor. 47 RT. 009 RW. 002, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sampai berpisah dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 03 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis sekitar 10 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa orang wanita yaitu, pramugari, janda, orang Jawa, mantan karyawan dan Manda (mantan karyawan)nya dan manda sudah dinikahi sejak 2 tahun yang lalu dan tinggalnya di Curup dan isteri Tergugat tersebut sekarang dalam keadaan hamil ;

- Bahwa saksi pernah melihat namun ada mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak adanya tegur sapa ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini masih serumah namun sudah tidak satu kamar lagi, dan lamanya saksi kurang tahu secara pasti;

- Bahwa pihak Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah sifat dan tingkah lakunya;

Halaman 10 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat, dan juga tidak mengajukan saksi-saksinya ke persidangan dan mencukupkan dengan bukti dan saksi Penggugat di atas saja ;

Bahwa pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim sudah dianggap cukup dan selesai, dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana surat gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan terhadap perceraian tersebut, dan masih ingin mempertahankan rumah tangga, dan kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud, isi, dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal setiap kali persidangan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 154 RBg. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti

Halaman 11 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan tanggal 20 Juni 2019 dan yang dipimpin oleh **Drs. Suhaimi, MA** dari kalangan hakim, namun juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dan Hakim Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa benar rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkan secara terus menerus akan tetapi alasan dan penyebabnya yang tidak sama atau berbeda, dan Tergugat merasa keberatan terhadap perceraian, karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat mengakui telah menikah lagi dengan Manda, namun Tergugat berjanji dimasa-masa yang akan datang akan mengutamakan kepentingan Penggugat dari pada isteri kedua (manda);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dipersidangan secara lisan, bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuknya, karena sudah cukup lama Penggugat menderita terhadap perlakuan Tergugat, dan Penggugat bersedia untuk kembali rukun dengan Tergugat dengan syarat Tergugat bersedia menceraikan isteri mudanya (Manda) karena Penggugat tidak mau di madu, sementara Tergugat sebagai seorang suami menyatakan tidak mau menceraikan isteri mudanya (Manda) karena yang bersangkutan saat ini dalam keadaan hamil, maka apapun alasan Tergugat untuk tidak mau bercerai dengan Penggugat, Penggugat tidak lagi dapat untuk menerima Tergugat, dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jalannya pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat maupun Tergugat telah menyempurnakan dengan replik dan duplik

Halaman 12 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan, dan dikuatkan dengan alat bukti dari Penggugat baik surat, maupun saksi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua alasan yang telah dikemukakan selama proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, dan kepada Tergugat juga dibebankan bukti terhadap bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2001, telah dikarunai 03 (tiga) orang anak, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat kepersidangan ternyata adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kenal baik dengan Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan ini berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* sebagai saksi, sehingga keterangan saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagaimana yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

---Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2001, telah dikaruniai 03(tiga) orang anak, dan belum pernah terjadi perceraian;

----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat pisah ranjang, walaupun masih tetap tinggal dalam satu rumah sampai sekarang;

----Bahwa pada prinsipnya Tergugat sangat keberatan dengan perceraian ini dengan alasan Tergugat masih ingin membesarkan anak-anak yang masih kecil bersama dengan Penggugat karena anak-anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari orang tuanya, disamping itu Tergugat masih sangat menyayangi dan mencintai Penggugat, dan Tergugat berjanji akan memberikan perhatian yang lebih kepada Penggugat ;

----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah ranjang dengan Tergugat selama kurang lebih 08 bulan lamanya (sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang), serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, dan Mediator selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara

Halaman 14 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah yang tidak mungkin diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Halaman 15 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat "

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 16 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, Penggugat juga mohon agar ditetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu 1. **Rizky Pranama Surya**, umur 17 tahun, (12 April 2002), 2. **Rio Dwinata Kusuma**, umur 15 tahun, (20 September 2004), 3. **Reci Hamdan Habibi**, umur 9 tahun, (27 Juni 2010), berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan secara tegas masalah hak pengasuhan anak-anak tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan hak asuh anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan syarat Tergugat tidak dilarang dan selalu di beri akses untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan dan sebagainya tanpa ada batas ruang dan waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah Penggugat ajukan P2, P3 dan P4 yaitu berupa fotokopi akta kelahiran anak, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermaterai cukup, sesuai aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti *otentik* sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan surat-surat bukti tersebut terbukti anak yang bernama **Rizky Pranama Surya**, umur 17 tahun,(12 April 2002), 2. **Rio Dwinata Kusuma**, umur 15 tahun, (20 September 2004), 3. **Reci Hamdan Habibi**, umur 9 tahun, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang sa'at ini dua orang anak-anak tersebut berumur sudah lebih dari 12 tahun dan telah *mumayyiz*, sedangkan yang belum *mumayyiz* adalah anak bernama **Reci Hamdan Habibi** (umur 9 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Halaman 17 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn



- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

- a. "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Dan didalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan juga bahwa:

"semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa didalam menentukan hak asuh anak (hadhonah) bukan saja pertimbangan psikologis karena anak-anak sudah atau belum mumayyiz, akan tetapi juga menjadi penting pertimbangan psikologis ikatan emosional orang tua dengan anak juga menjadi pertimbangan, namun karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Rizky Pranama Surya bin Mujadi**, umur 17 tahun,(12 April 2002), **2. Rio Dwinata Kusuma bin Mujadi**, umur 15 tahun, (20 September 2004) dimana anak-anak tersebut sudah mumayyiz (berumur lebih dari 12 tahun), yang mana kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak memilih untuk tinggal bersama ibu atau bapaknya, sesuai dengan maksud Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf b dan d, jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 2, namun sesuai dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat kedua anak

Halaman 18 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat ini bersekolah di luar kota (Bandung) sehingga keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat di dengar, namun karena sudah terdapatnya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibawah asuhan/hadhanah Penggugat dengan syarat Tergugat selalu diberi kemudahan dan akses tanpa dibatasi terhadap ketiga anak tersebut, dan hal ini akan di tuangkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang hak asuh anak 01 (satu) orang yang bernama **Reci Hamdan Habibi bin Mujadi**, (umur 9 tahun) yang belum *mumayyiz*, dan Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan sama sekali anak tersebut di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan syarat Tergugat tidak dilarang dan selalu diberi akses dan kemudahan untuk bertemu, mengajak jalan-jalan tanpa adanya batas, maka masalah tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi, maka majelis hakim menetapkan hak asuh 01 (satu) orang anak yang bernama **Reci Hamdan Habibi bin Mujadi**, (umur 9 tahun) dibawah asuhan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya biaya nafkah 3 (tiga) orang anaknya untuk masa yang akan datang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan tuntutan Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhadap masing-masing anak tersebut setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan Tergugat telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya, dalam hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi, maka majelis akan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anaknya yang bernama 1. **Rizky Pranama Surya bin Mujadi**, umur 17 tahun,(12 April 2002), 2. **Rio Dwinata Kusuma bin Mujadi**, umur 15 tahun, (20 September 2004), 3. **Reci Hamdan Habibi bin Mujadi**,(29 Juni 2010) untuk masa yang akan datang hingga dewasa/mandiri/berusia 21 tahun, minimal Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Mujadi bin Subani**) terhadap Penggugat (**Nurhida binti Jahan**);
3. Menetapkan Penggugat (Nurhida bin Jahan) sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap 03 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. **Rizky Pranama Surya bin Mujadi**, umur 17 tahun, 2. **Rio Dwinata Kusuma bin Mujadi**, umur 15 tahun, 3. **Reci Hamdan Habibi bin Mujadi**, laki-laki (umur 9 tahun);
4. Menghukum Tergugat (Mujadi bin Subani) untuk membayar nafkah masa akan datang bagi 03 (tiga) orang anak yang masing-masingnya bernama 1. **Rizky Pranama Surya bin Mujadi**, umur 17 tahun,(12 April 2002), 2. **Rio Dwinata Kusuma bin Mujadi**, umur 15 tahun, (20 September 2004), 3. **Reci Hamdan Habibi bin Mujadi**, umur 9 tahun (29 Juni 2010) minimal Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj, Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H**, dan **Drs. Dailami**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 20 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni. S.H, M.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Drs. Dailami.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H, M.H.I

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | RP 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp240.000,00 |
| 4. BNPB | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp356.000,00 |

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 halaman, putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)